



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Supriatna Bin Anton. Alm
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/3 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanta, RT. 01, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / Jl. K.H. Saman Hudi No. 33 RT. 003, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa Endang Supriatna Bin Anton. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Erni Herlinda, S.H., Chandra Saputra Jaya, S.H., Sedam, S.H., M.H., Elie Durgawatie, S.H. penasehat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan berkantor di jalan kupang Rt.03 No. 21 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pundak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDANG SUPRIATNA Bin ANTON (Alm) bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ENDANG SUPRIATNA Bin ANTON (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mobil Merk DAIHATSU XENIA warna hitam dengan NOPOL : KT 1520 WJ.
Dikembalikan kepada terdakwa ENDANG SUPRIATNA Bin ANTON (Alm).
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) Kg warna hijau.
Diserahkan kepada saksi korban SAMSUL ANAM Bin MUCHA ANWAR (Alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi juga secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ENDANG SUPRIATNA Bin ANTON (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.22 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 bertempat di ruko saksi korban SAMSUL ANAM Bin MUCHA ANWAR (Alm) tepatnya di Jalan Anggrek VII No. 32, RT. 011, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Tanta bersama dengan anak istri terdakwa menggunakan 1 (satu) buah mobil Merk DAIHATSU XENIA warna hitam dengan NOPOL : KT 1520 WJ menuju ke ruko milik saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang, sesampainya ruko milik saksi korban, terdakwa melihat ruko tersebut buka dan tidak ada pembeli dan tidak ada yang menjaga, kemudian terdakwa melihat di ruko tersebut ada tabung gas elpiji kosong ukuran 5,5 (lima koma lima) warna merah muda dan saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil tabung gas elpiji kosong ukuran 5,5 (lima koma lima) warna merah muda tersebut, saat itu terdakwa langsung mengambil dan mengangkat 1 (satu) buah tabung gas elpiji kosong ukuran 5,5 (lima koma lima) warna merah muda dan memasukkannya ke dalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke ruko saksi korban dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji kosong ukuran 5,5 (lima koma lima) warna merah muda lagi.
- Bahwa kemudian terdakwa lalu meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah terdakwa untuk menyimpan 2 (dua) buah tabung gas elpiji, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji milik saksi korban dengan menggunakan mobil terdakwa di daerah Kelurahan Pembataan kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal yang berjualan pentol keliling dengan harga jual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke rumah dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas elpiji milik saksi korban dengan menggunakan mobil terdakwa lalu menjualnya di daerah Kelurahan Mabuun kepada seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal yang berjualan pentol keliling dengan harga jual Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas kosong milik saksi korban tersebut Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk mengisi mobil sarana yang terdakwa bawa, membeli isi ulang tabung gas 3 (tiga) kg seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) milik terdakwa yang ada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg



dirumah dan untuk sisa uang sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) habis terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji kosong ukuran 5,5 (lima koma lima) warna merah muda milik saksi korban tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban SAMSUL ANAM Bin MUCHA ANWAR (Alm).

- Bahwa ruko tempat 2 (dua) buah tabung gas elpiji tersebut berada dipergunakan oleh saksi korban dan keluarga sebagai tempat tinggal, tidur dan tempat berjualan / kios.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SAMSUL ANAM Bin MUCHA ANWAR (Alm) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa terjadi hilangnya barang pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Ruko yang bertempat di Jl. Anggrek VII No.32 RT.011 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas kosong 5,5 (lima koma lima) Kg;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Umi Azizah binti Abdul Rochim (Alm membuka toko, Saksi Umi Azizah binti Abdul Rochim (Alm merasa ada kejanggalan dimana jumlah tabung gas 5,5 (lima koma lima) Kg hanya berjumlah 4 (empat) buah sedangkan sebelumnya berjumlah 8 (delapan) tabung gas;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi meminta bantuan kepada Saksi Iwan Sumarwan bin Ahmad Sambas (Alm) untuk membuka CCTV milik komplek perumahan dan ternyata setelah melihat hasil rekaman CCTV saksi melihat seseorang laki-laki turun dari mobil Xenia warna hitam dengN nopol KT 1520 WJ berjalan ke arah ruko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas lalu memasukkan tabung gas tersebut ke dalam mobil;



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Umi Azizah binti Abdul Rochim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa terjadi hilangnya barang pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Ruko yang bertempat di Jl. Anggrek VII No.32 RT.011 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas kosong 5,5 (lima koma lima) Kg;
- Bahwa pada saat saksi dan Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm membuka toko, Saksi merasa ada kejanggalan dimana jumlah tabung gas 5,5 (lima koma lima) Kg hanya berjumlah 4 (empat) buah sedangkan sebelumnya berjumlah 8 (delapan) tabung gas;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) meminta bantuan kepada Saksi Iwan Sumarwan bin Ahmad Sambas (Alm) untuk membuka CCTV milik komplek perumahan dan ternyata setelah melihat hasil rekaman CCTV saksi melihat seseorang laki-laki turun dari mobil Xenia warna hitam dengN nopol KT 1520 WJ berjalan ke arah ruko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas lalu memasukkan tabung gas tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Iwan Sumarwan bin Ahmad Sambas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
 - Bahwa terjadi hilangnya barang pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Ruko yang bertempat di Jl. Anggrek VII No.32 RT.011 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas kosong 5,5 (lima koma lima) Kg;
 - Bahwa pada saat Saksi Umi Azizah binti Abdul Rochim (Alm) dan Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) membuka toko, Saksi merasa ada kejanggalan dimana jumlah tabung gas 5,5 (lima koma lima) Kg hanya berjumlah 4 (empat) buah sedangkan sebelumnya berjumlah 8 (delapan) tabung gas;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) meminta bantuan kepada Saksi untuk membuka CCTV milik komplek perumahan dan ternyata setelah melihat hasil rekaman CCTV saksi melihat seseorang laki-laki turun dari mobil Xenia warna hitam dengan nopol KT 1520 WJ berjalan ke arah ruko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas lalu memasukkan tabung gas tersebut ke dalam mobil;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada BAP Kepolisian tersebut sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA menuju ke rumah Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar



(Alm dengan menggunakan monil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1520 WJ dengan maksud meminjam uang dan sesampainya di ruko milik Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm terdakwa melihat ruko sedang buka tetapi tidak ada yang menjaga;

- Bahwa Terdakwa melihat ke tempat penempatan tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda dan timbul pemikiran Terdakwa untuk mengambil gas elpiji tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda dan memasukkannya ke dalam mobil milik Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda terdakwa langsung meninggalkan ruko dan kembali ke rumah untuk menyimpan tabung gas elpiji tersebut;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 10 desember 2020 Terdakwa menjual 1 (buah) tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda kepada seorang laki-laki yang berkeliling berjualan pentol di daerah pembataan ke. Murung pudak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda kepada seorang laki-laki yang berkeliling berjualan pentol di daerah mabuun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda terdakwa gunakan untuk untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membeli isi ulang tabung gas 3 (tiga) kg seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda tidak direncanakan dan tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saat mengambil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda milik Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm), terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah mobil Merk DAIHATSU XENIA warna hitam dengan NOPOL : KT 1520 WJ;
2. 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) Kg warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi hilangnya barang pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Ruko yang bertempat di Jl. Anggrek VII No.32 RT.011 Kel. Pembataan Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas kosong 5,5 (lima koma lima) Kg;
- Bahwa pada saat Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) dan Saksi Umi Azizah binti Abdul Rochim (Alm membuka toko, Saksi Umi Azizah binti Abdul Rochim (Alm merasa ada kejanggalan dimana jumlah tabung gas 5,5 (lima koma lima) Kg hanya berjumlah 4 (empat) buah sedangkan sebelumnya berjumlah 8 (delapan) tabung gas;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) meminta bantuan kepada Saksi Iwan Sumarwan bin Ahmad Sambas (Alm) untuk membuka CCTV milik komplek perumahan dan ternyata setelah melihat hasil rekaman CCTV saksi melihat seseorang laki-laki turun dari mobil Xenia warna hitam dengan nopol KT 1520 WJ berjalan ke arah ruko dan mengambil 2 (dua) buah tabung gas lalu memasukkan tabung gas tersebut ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA menuju ke rumah Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm dengan menggunakan monil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1520 WJ dengan maksud meminjam uang dan sesampainya di ruko milik Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm terdakwa melihat ruka sedang buka tetapi tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Terdakwa melihat ke tempat penempatan tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda dan timbul pemikiran Terdakwa untuk mengambil gas elpiji tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda dan memasukkannya ke dalam mobil milik Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda terdakwa langsung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan ruko dan kembali ke rumah untuk menyimpan tabung gas elpiji tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda kepada seorang laki-laki yang berkeliling berjualan pentol di daerah pembataan ke. Murung Pudak dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menjual 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda kepada seorang laki-laki yang berkeliling berjualan pentol di daerah Mabuun dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan membeli isi ulang tabung gas 3 (tiga) kg seharga Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda tidak direncanakan dan tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat mengambil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda milik Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm), terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa Endang Supriatna Bin Anton. Alm merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Terdakwa Endang Supriatna Bin Anton. Alm dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ketempat lain sesuai kehendak yang berwenang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya Terdakwa sengaja ingin mengambil, memiliki sesuatu barang yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA menuju ke rumah Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm dengan menggunakan monil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1520 WJ dengan maksud meminjam uang dan sesampainya di ruko milik Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm terdakwa melihat ruko sedang buka tetapi tidak ada yang menjaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ke tempat penempatan tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda dan timbul pemikiran Terdakwa untuk mengambil gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda dan memasukkannya ke dalam mobil milik Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda terdakwa langsung meninggalkan ruko dan kembali ke rumah untuk menyimpan tabung gas elpiji tersebut sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yaitu tiap perbuatan mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum (hak subjektif orang lain) dan didasarkan pada niat jahat;

Menimbang, yang dimaksud barang dalam unsur ini adalah barang sebagaimana dimaksud dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengambil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda tidak direncanakan dan tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa saat mengambil penjualan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda milik Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm), terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya” ialah perbuatan pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dilakukan pada saat matahari telah terbenam, dan dilakukan di dalam pekarangan atau halaman rumah atau di dalam sebuah rumah yang berpagar sebagai batas hak atas kepemilikan orang lain yang berada di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua pada hari rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA menuju ke rumah Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) dengan menggunakan monil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nopol KT 1520 WJ dengan maksud meminjam uang dan sesampainya di ruko milik Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm) terdakwa melihat ruka sedang buka tetapi tidak ada yang menjaga dan Terdakwa melihat ke tempat penempatan tabung gas elpiji ukuran 5,5 (lima koma lima) Kg warna merah muda dan timbul pemikiran Terdakwa untuk mengambil gas elpiji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) Kg warna hijau yang telah disita dari Terdakwa, maka diserahkan kepada Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mobil Merk DAIHATSU XENIA warna hitam dengan NOPOL : KT 1520 WJ yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuata
n Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuata
n Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa
mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa
bersikap sopan selama dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Endang Supriatna Bin Anton. Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji isi 3 (tiga) Kg warna hijau;
Diserahkan kepada Saksi Samsul Anam bin Mucha Anwar (Alm);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 36/Pid.B/2021/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mobil Merk DAIHATSU XENIA warna hitam dengan NOPOL : KT 1520 WJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Agrina Ika Cahyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M.Noryadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi,SH